



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MINUMAN BERALKOHOL
DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 53) dan untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan akuntabel kepada masyarakat perlu diatur mengenai tatacara penyelenggaraan izin minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1177);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan di Kabupaten Belitung Timur
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C₂ H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat-istiadat atau upacara keagamaan.
9. Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional adalah kegiatan membuat minuman beralkohol secara tradisional dan turun menurun melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dikemas secara sederhana dan dilakukan sewaktu-waktu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
16. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan penjualan minuman beralkohol.
17. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional selanjutnya disingkat ITP-MB Tradisional adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan penjualan minuman beralkohol tradisional.
18. Supermarket, hypermarket, adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan.
19. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol B dan /atau golongan C.
22. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
23. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

BAB II
JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Jenis perizinan yang menjadi objek Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
- b. Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- c. Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional); dan
- d. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional (ITP-MB Tradisional).

BAB III
PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP untuk mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari OPD atau instansi lain yang dianggap perlu.
- (4) Kepala DPMPTSP berwenang menandatangani surat penolakan permohonan izin, surat peringatan/teguran, surat pencabutan izin dan surat-surat lain berkait dengan penyelenggaraan izin.

BAB IV
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan jika berbentuk badan usaha dan badan hukum;
 - e. fotokopi pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas;
 - f. fotokopi status kepemilikan tanah;
 - g. rekomendasi desa;
 - h. rekomendasi camat;

- i. rekomendasi dari OPD yang membidangi pariwisata (untuk tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati);
 - j. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - k. SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
 - l. surat penunjukan dari distributor atau subdistributor yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan; dan
 - m. surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan pada orang lain.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan ITP-MB, Pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
 - b. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. rekomendasi desa;
 - d. rekomendasi camat;
 - e. fotokopi ITP-MB Sebelumnya; dan
 - f. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- (3) Untuk memperoleh pergantian ITP-MB, Pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
- a. ITP-MB hilang, harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - b. ITP-MB rusak, harus melampirkan ITP-MB yang rusak.
- (4) Pengecer dan penjual langsung yang berbentuk Badan Usaha yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada ITP-MB wajib mengganti ITP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
- (5) ITP-MB tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Pengecer dan penjual langsung pemegang ITP-MB wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol setiap triwulan.
- (7) Bentuk dan format formulir permohonan, berita acara, surat keputusan, laporan, surat teguran dan pencabutan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan :
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;

- b. fotokopi akta pendirian perusahaan jika berbentuk badan usaha dan badan hukum;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas;
 - f. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - g. fotokopi ITP-MB;
 - h. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - i. pas foto penanggungjawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 - j. surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan pada orang lain.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan SIUP-MB, pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
 - b. fotokopi SIUP-MB sebelumnya; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- (3) Untuk memperoleh pergantian SIUP-MB, Pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
- a. SIUP-MB Hilang, harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - b. SIUP-MB rusak, harus melampirkan SIUP-MB yang rusak.
- (4) Pengecer dan penjual langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
- (5) Bentuk dan format formulir permohonan, berita acara, surat keputusan, surat teguran dan pencabutan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TANDA DAFTAR USAHA PEMBUATAN
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh TDUP-MB Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggungjawab perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. fotokopi akta pendirian perusahaan jika berbentuk badan usaha dan badan hukum;
 - e. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas;
 - f. rekomendasi desa;
 - g. rekomendasi camat;
 - h. rekomendasi dari Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN)
 - i. fotokopi status kepemilikan tanah;
 - j. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa dan camat setempat;
 - k. hasil pemeriksaan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) sarana produksi pangan yang bernilai minimal Baik dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - l. hasil uji minuman beralkohol tradisional yang memenuhi standar mutu produk dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
 - m. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - n. daftar penggunaan bahan baku;
 - o. diagram alir proses;
 - p. daftar mesin dan peralatan;
 - q. denah lokasi produksi; dan
 - r. surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan pada orang lain.
- (2) Untuk memperoleh pergantian TDUP-MB Tradisional, Pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
 - a. TDUP-MB Tradisional Hilang, harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - b. TDUP-MB Tradisional rusak, harus melampirkan TDUP-MB Tradisional yang rusak
 - (3) Usaha Minuman Beralkohol Tradisional yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada TDUP-MB wajib mengganti TDUP-MB Tradisional dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
 - (4) TDUP-MB Tradisional tidak dapat dipindahtangankan.
 - (5) Usaha minuman beralkohol tradisional wajib menyampaikan laporan realisasi produksi dan penjualan setiap bulan.
 - (6) Bentuk dan format formulir permohonan, berita acara, surat keputusan, laporan, surat teguran dan pencabutan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh ITP-MB Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan jika berbentuk badan usaha dan badan hukum;
 - e. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas;
 - f. rekomendasi desa;
 - g. rekomendasi camat;
 - h. rekomendasi dari Masyarakat Agama Konghucu Indonesia (MAKIN)
 - i. fotokopi status kepemilikan tanah;
 - j. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa dan camat setempat; dan
 - k. surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan pada orang lain.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan ITP-MB Tradisional, Pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
 - b. rekomendasi desa;
 - c. rekomendasi camat;
 - d. fotokopi ITP-MB Tradisional; dan
 - e. surat setoran retribusi ITP-MB Tradisional.
- (3) Untuk memperoleh pergantian ITP-MB Tradisional, pemohon mengisi blangko yang disediakan dengan melampirkan:
 - a. ITP-MB Tradisional hilang, harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - b. ITP-MB Tradisional rusak, harus melampirkan ITP-MB Tradisional yang rusak.
- (4) Toko yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada ITP-MB Tradisional wajib mengganti ITP-MB Tradisional dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
- (5) ITP-MB Tradisional tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Toko wajib menyampaikan laporan pengadaaan dan realisasi penjualan setiap bulan kepada Kepala DPMPTSP.
- (7) Bentuk dan format formulir permohonan, berita acara, surat keputusan, laporan, surat teguran dan pencabutan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVIII TEKNIS PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik izin harus memperhatikan kepentingan umum, ketentraman, ketertiban serta tingkat kesehatan masyarakat.

- (2) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung hanya dapat dijual pada:
 - a. hotel, restoran dan bar yang memenuhi persyaratan perundangan di bidang kepariwisataan; atau
 - b. tempat tertentu yang ditetapkan Bupati.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
- (4) Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Pasport kepada petugas/pramuniaga.
- (5) Setiap pemilik izin dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan; dan
 - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.
- (6) Setiap pemilik izin dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun.

BABIX JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) TDUP-MB Tradisional berlaku selama perusahaan melakukan produksi dan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) ITP-MB, SIUP-MB, dan ITP-MB Tradisional berlaku sesuai penunjukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemohon tidak melakukan daftar ulang/memperpanjang izin dimaksud maka izin dianggap tidak berlaku sehingga untuk memperoleh kembali harus mengajukan permohonan baru.

BABX PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala DPMPSTPP berwenang mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali surat peringatan oleh Kepala DPMPSTPP dan dapat disertai perintah menghentikan usaha.

- (3) Surat peringatan pertama dengan batasan waktu 7(tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya surat tersebut oleh penyelenggara.
- (4) Apabila surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka disusul surat peringatan kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh pemegang izin.
- (5) Apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan maka izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam hal pengecer, penjual langsung atau usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional tidak berizin, maka penindakan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan dengan tenggang waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat dimaksud;
 - b. melaporkan kepada PPNS atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. berdasarkan laporan yang diterima, selanjutnya PPNS atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan proses yustisi terhadap pelaku usaha.

BAB XI MEKANISME PERIZINAN

Pasal 12

Mekanisme dan alur pelayanan perizinan baru/perpanjangan dan pergantian/perubahan perizinan usaha minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak lewat waktu atau sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. hotel, restoran dan bar yang telah berdiri sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat beroperasi dengan memperhatikan ketentuan terkait dengan ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat;
- b. besaran nilai retribusi tempat penjualan minuman beralkohol hotel mengacu pada besaran Retribusi Hotel Bintang 3; dan
- c. besaran nilai retribusi tempat penjualan minuman beralkohol restoran mengacu pada besaran Retribusi Restoran Talam Kencana atau Talam Selaka.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 49 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MINUMAN
 BERALKOHOL DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.

A. FORMAT PERMOHONAN
 ITP-MB

FORMAT SURAT PERMOHONAN
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB)

Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kepada Yth.
 Bupati Belitung Timur
 c.q Kepala DPMPSTPP Kabupaten Belitung Timur
 di Manggar

Yang bertandatangan dibawah ini mengajukan izin tempat penjualan minuman beralkohol:

I	Permohonan Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Pengecer/Penjual Langsung Beralkohol *)Minuman
II	Maksud Permohonan	1. permohonan ITP-MB baru 2. perpanjangan 3. perubahan a. nama/pemilik/penanggung jawab perusahaan b. jenis kegiatan usaha c. alamat perusahaan d. modal usaha 4. penggantian
III	Identitas Perusahaan	
	1. Nama Perusahaan	
	2. Bentuk Perusahaan	PT/Koperasi/CV/Firma/Perseorangan/BUL *)
	3. Alamat Perusahaan	
	Jalan/Nomor/RT/Dusun	
	Kelurahan/Desa	
	Kecamatan	
	Nomor Telp. / Fax	
	Kode Pos	
	4. Nomor dan tanggal penerbitan izin usaha bidang kepariwisataan	
5. Jenis Usaha	Supermarket/Hipermarket/Hotel/Restora/Bar *)	
6. NPWP		
IV	Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggung Jawab Perusahaan	
	1. Nama lengkap (sesuai KTP/ID)	
	2. Tempat/tanggal lahir	
	3. Alamat rumah/tempat tinggal (sesuai KTP/ID)	
	4. No. Telp/HP/Fax	
	5. Kewarganegaraan	

V	Legalitas Perusahaan	
	1. Nomor dan Tanggal akte Pendirian/ perubahan Badan Usaha	
	2. Nama Notaris	
	3. Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Usaha	
	4. Legalitas lainnya	
VI	Data Kegiatan Perusahaan	
	1. Modal	
	2. Jumlah Tenaga Kerja	WNA : WNI : Total
	3. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	a. Gol A b. Gol B c. Gol C
	4. Nama distributor/ sub distributor	
VII	Hubungan dengan Bank	
	1. Nama bank Alamat	
	2. Nama bank Alamat	

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. fotokopi akta pendirian perusahaan jika berbentuk badan usaha dan badan hukum;
4. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas;
5. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
6. fotokopi status kepemilikan tanah;
7. rekomendasi desa;
8. rekomendasi camat;
9. rekomendasi dari OPD yang membidangi pariwisata (untuk tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati);
10. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa dan camat setempat;
11. SKP-A atau SKPL-A untuk pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol Golongan A; dan
12. Surat penunjukan dari distributor atau subdistributor yang telah mendapatkan izin dari kementerian perdagangan RI

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar maka kami bersedia dicabut izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Pemohon,
- Nama
- Materai
- Tanda Tangan

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT PERUSAHAAN PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :

Dalam rangka pengajuan/perubahan/perpanjangan ITP-MB, dengan ini menyatakan bersedia untuk :

1. melakukan penjualan produk minuman beralkohol dengan menempatkan produk minuman beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya.
2. melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (diatas 21 tahun)
3. tidak melayani pembelian produk minuman beralkohol kepada orang yang telah terlihat telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.
4. tidak melakukan penjualan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
5. tidak melakukan promosi penjualan minuman beralkohol yang dapat mendorong konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.
6. tidak merangkap selaku pengecer dan penjual langsung pada saat bersamaan.
7. bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan atau barang beredar.
8. memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minuman beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan ITP-MB dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

....., 20..

(Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama Lengkap
Jabatan

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Yang bertandatangan dibawah ini, sebagai tetangga dari Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol masing-masing bernama:

- 1. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga kiri
- 2. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga kanan
- 3. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga depan
- 4. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga belakang

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa berkenaan dengan adanya perusahaan berikut:

- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Pimpinan Perusahaan :

Dimana kami bertempat tinggal sebelah menyebelah dengan perusahaan tersebut, dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN/ MENYETUJUI.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

Nama	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

Mengetahui,

Ketua RT,

Ketua RW,

(.....)

(.....)

Mengesahkan

Camat,

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

DAFTAR HADIR PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor :

Hari/ Tanggal :,,
Izin yang : ITP-MB Baru/Perpanjangan
dimohon :
Nama Pemohon :
Lokasi Usaha

No	Nama	Dinas/Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Ketua Tim Pemeriksa,

Nama
NIP

C. REKOMENDASI PERIZINAN

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

REKOMENDASI PERIZINAN

Nomor:

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan pada OPD Penerbit Izin Kabupaten Belitung Timur dan Berita Acara pada haritanggal :

Nama Pemohon/ Perusahaan :
Alamat Pemohon :
Jenis Izin : ITP-MB baru / perpanjangan *)
Lokasi Usaha :

Dengan ini kami :

No	Nama/NIP	Dinas/Instansi	Rekomendasi	Tanda Tangan
1.			Setuju/Tidak Setuju	
2.			Setuju/Tidak Setuju	
3.			Setuju/Tidak Setuju	
4.			Setuju/Tidak Setuju	
5.			Setuju/Tidak Setuju	
6.			Setuju/Tidak Setuju	
7.			Setuju/Tidak Setuju	

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Saudara
direkomendasikan/ tidak direkomendasikan*) untuk diterbitkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)baru / perpanjangan *) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yang Diperiksa :

1. Pemilik/ Pemohon : :

Ketua Tim Pemeriksa

Nama
NIP

D. FORMAT SURAT PENOLAKAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB) UNTUK PENGE CER DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

Nomor : Manggar,
Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol (ITP-MB) di
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan/perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Saudara tanggal, berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan Nomor : tanggal, dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang saudara ajukan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati NomorTahun 2017, tentang Tatacara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional, yaitu :

1.
2., dan seterusnya

Saudara dapat kembali mengajukan Permohonan/ Perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara

a.n. Bupati Belitung Timur,
Kepala DPMPSTPP


Nama Lengkap
NIP
Tanda tangan

E. FORMAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB)
UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB)
NOMOR :

1. Nama Perusahaan :
2. SKP-A / SKPL-A : Nomor
Tanggal
Berlaku s.d
3. Alamat Kantor Perusahaan :
.....
.....
No. Telp./ Fax : --
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
.....
.....
No. Telp./ Fax : --
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
7. Kegiatan Usaha :
8. Jenis Minuman Beralkohol *) : A / B / C
9. Bidang Usaha :
10. Jenis Usaha :
11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini berlaku maksimal 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan
12. ITP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Ditetapkan di
pada tanggal20..
An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA OPD

Nama Lengkap
NIP.

ITP-MB ini berlaku dengan ketentuan :

- KESATU : Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan alamat diatas.
- KEDUA : Kepada pemegang izin diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang setiap tahun dan mengurus perizinan lainnya yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.
- KETIGA : Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun berjalan kepada OPD Penerbit Izin sebagai berikut :
- a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 maret
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 juni
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 september
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 desember
- KEEMPAT : Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan ITP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada OPD Penerbit Izin.
- KELIMA : ITP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan ITP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEENAM : Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini dapat dicabut.

1. telah dilakukan pendaftaran ulang
untuk s/d tanggal
Manggar

An. BUPATI BELITUNG TIMUR
Kepala OPD.....,

2. telah dilakukan pendaftaran ulang
untuk s/d tanggal
Manggar

An. BUPATI BELITUNG TIMUR
Kepala OPD.....,

F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PEMEGANG ITP-MB

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
cq. Kepala DPMPSTPP
Kabupaten Belitung
Timur
di
Tempat

Triwulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telp.	:	
Nomor Fax	:	
Nomor dan Tanggal ITP	:	
Jenis Perusahaan *)	:	Pengecer / Penjual Langsung

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol A			
1.				
II.	Gol B			
1.				
III.	Gol C			
1.				

III. REALISASI PENJUALAN

No	BULAN	Jenis Minuman Beralkohol	Volume (liter)
I.	Gol A		
1.			
II.	Gol B		
1.			
III.	Gol C		
1.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

..... , 20.....

- Tanda Tangan Penanggung jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

G. FORMAT SURAT TEGURAN ITP-MB

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

Nomor : Manggar,

Lampiran : Kepada Yth.

Hal : Teguran Ke ...
Tentang Pelaksanaan di
ITP-MB

Sesuai dengan izin tempat penjualan minuman beralkohol Nomor tanggal atas nama dengan lokasi setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang disyaratkan antara lain :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta kepada saudara dalam jangka waktu (.....) hari sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara

Kepala OPD Penerbit Izin

Nama Lengkap

NIP

H. FORMAT PENCABUTAN ITP-MB

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

KEPUTUSAN KEPALA OPD
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

KEPALA OPD

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Izin Tempat Penjualan (ITP-MB) sebagaimana tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor..... tanggal atas nama di, ternyata perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga izinnya harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala OPD....tentang Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal Perihal Teguran Ke-1 Pelaksanaan Ketentuan ITP-MB;
2. Surat Nomor tanggal Perihal Teguran Ke-2 Pelaksanaan Ketentuan ITP-MB;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD.....TENATNG PENCABUTAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
- KESATU : Mencabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor tanggal Atas nama di
- KEDUA : Dengan dicabutnya Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perusahaandilarang untuk melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol dan wajib mengembalikan Keputusan..... Kabupaten Belitung Timur Nomor ...dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada tanggal
Kepala DPMPTSP

Nama
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 49 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MINUMAN
 BERALKOHOL DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.

A. FORMAT PERMOHONAN SIUP-MB

**FORMAT SURAT PERMOHONAN
 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)**

Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Kepada Yth.
 Bupati Belitung Timur
 c.q Kepala DPMPTSP
 di Manggar

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan izin usaha perdagangan minuman beralkohol:

I.	Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Penjual Langsung Minuman Beralkohol
II.	Maksud Permohonan	1. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan a. Nama/Pemilik/Penanggung jawab perusahaan b. Jenis kegiatan usaha c. Alamat perusahaan d. Modal usaha 4. Penggantian
III.	Identitas Perusahaan	
	1. Nama Perusahaan	
	2. Bentuk Perusahaan	PT/ Koperasi/ CV/ Firma/ Perseorangan/ BUL *)
	3. Alamat Perusahaan	
	Jalan/nomor/RT/Dusun	
	Kelurahan/Desa	
	Kecamatan	
	Nomor Telp. / Fax	
	Kode Pos	
	4. Nomor dan tanggal penerbitan izin Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
5. Jenis Usaha	Hotel / Restoran / Bar *)	
6. NPWP		

IV.	Identitas Pemilik Perusahaan / Penanggung Jawab Perusahaan	
	1. Nama lengkap (sesuai KTP/ID)	
	2. Tempat/Tanggal Lahir	
	3. Alamat rumah / tempat tinggal (sesuai KTP/ID)	
	4. No. Telp/HP/Fax	
	5. Kewarganegaraan	
V.	Legalitas Perusahaan	
	1. Nomor dan Tanggal akte Pendirian / perubahan Badan Usaha	
	2. Nama Notaris	
	3. Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Usaha	
	4. Legalitas lainnya	
VI.	Data Kegiatan Perusahaan	
	1. Modal	
	2. Jumlah Tenaga Kerja	WNA : WNI : Total
	3. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol dalam 1 (satu) tahun	a. Gol A b. Gol B c. Gol C
	4. Nama distributor/ sub distributor	

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan jika berbentuk Badan Usaha dan Badan Hukum;
4. fotokopi Pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas;
5. fotokopi status kepemilikan tanah;
6. pas foto warna ukuran 3x4 cm, 2 (dua) lembar
7. rekomendasi desa;
8. rekomendasi camat;
9. fotokopi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
10. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa dan camat setempat; dan
11. surat penunjukan dari distributor atau subdistributor yang telah mendapatkan izin dari kementerian perdagangan.

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar maka kami bersedia dicabut Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Pemohon,

- Nama
- Materai
- Tanda Tangan

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai tetangga dari Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol masing-masing bernama:

- 1. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga kiri
- 2. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga kanan
- 3. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga depan
- 4. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga belakang

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa berkenaan dengan adanya perusahaan berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Usaha :
Pimpinan Perusahaan :

Dimana kami bertempat tinggal sebelah menyebelah dengan perusahaan tersebut, dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN/ MENYETUJUI.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar,20.....

Yang membuat pernyataan,

Nama	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

Mengetahui,

Ketua RT,

(.....)

Ketua RW,

(.....)

Mengesahkan,

Camat,

(.....)

Kepala Desa,

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SIUP-MB

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun..... yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017
2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor...Tahun 2107
3. Surat Tugas Kepala OPD Nomortanggal

Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor dan Tanggal ITP-MB : Nomor Tanggal
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Baru / Perpanjangan *) dengan hasil sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Teknis Pemeriksa :

Nama		Tanda Tangan
1.	1.	
2.		2.
3.	3.	
4.		4.
5.	5.	
6.		6.

Pemilik/ Penanggung Jawab
Yang Diperiksa,

.....

C. REKOMENDASI PERIZINAN

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

REKOMENDASI PERIZINAN

Nomor:

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan pada OPD Penerbit Izin Kabupaten Belitung Timur dan Berita Acara pada haritanggal :

Nama Pemohon/ :
Perusahaan :
Alamat Pemohon : SIUP-MB Baru / Perpanjangan *)
Jenis Izin :
Lokasi Usaha

Dengan ini kami:

No	Nama/NIP	Dinas/Instansi	Rekomendasi	Tanda Tangan
1.			Setuju/Tidak Setuju	
2.			Setuju/Tidak Setuju	
3.			Setuju/Tidak Setuju	
4.			Setuju/Tidak Setuju	
5.			Setuju/Tidak Setuju	
6.			Setuju/Tidak Setuju	
7.			Setuju/Tidak Setuju	

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Saudara direkomendasikan/ tidak direkomendasikan*) untuk diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) baru / perpanjangan *) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yang Diperiksa:

1. Pemilik/ Pemohon : :

Ketua Tim Pemeriksa

Nama

NIP

D. FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) UNTUK PENJUAL LANGSUNG

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

Nomor : Manggar,
Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Penolakan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman di
Beralkohol (SIUP-MB) Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan/perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Saudara tanggal, berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan Nomor : tanggal, dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang saudara ajukan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional, yaitu:

1.
2., dan seterusnya

Saudara dapat kembali mengajukan Permohonan/ Perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara

a.n. Bupati Belitung Timur,
Kepala DPMPSTPP

Nama Lengkap
NIP
Tanda tangan


E. FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) UNTUK PENJUAL LANGSUNG

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENJUAL LANGSUNG

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI) :
10. Jenis Minuman Beralkohol *) : Golongan A;
Golongan B;
Golongan C;
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Belitung Timur sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT. Nomor tanggal
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di :
pada tanggal :
berlaku s/d :
a.n Bupati Belitung Timur
Kepala OPD,

(.....)

ITP-MB ini berlaku dengan ketentuan :

KESATU : Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan alamat diatas.

KEDUA : Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun berjalan kepada OPD Penerbit Izin sebagai berikut:

- a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 maret
- b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 juni
- c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 september
- d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 desember

KETIGA : Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada OPD Penerbit Izin.

1. telah dilakukan pendaftaran ulang
untuk s/d tanggal
Manggar
An. BUPATI BELITUNG TIMUR
Kepala OPD.....,

2. telah dilakukan pendaftaran ulang
untuk s/d tanggal
Manggar
An. BUPATI BELITUNG TIMUR
Kepala OPD.....,

F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURANSIUP-MB

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20..
 Lampiran :
 Perihal : Kepada Yth.
 Bupati Belitung Timur
 Cq Kepala PTSP Kabupaten
 Belitung Timur
 di
 Tempat

Triwulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telp.	:	
Nomor Fax	:	
Nomor dan Tanggal SIUP-MB	:	
Jenis Perusahaan *)	:	Pengecer / Penjual Langsung

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol A			
1.				
II.	Gol B			
1.				
III.	Gol C			
1.				

III. REALISASI PENYALURAN

No	Bulan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume (liter)
I.	Gol A		
1.			
II.	Gol B		
1.			
III.	Gol C		
1.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

....., 201

- Tanda Tangan Penanggung jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

G. FORMAT SURAT TEGURAN SIUP-MB

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

Nomor : Manggar,
Lampiran : Kepada Yth.
Hal : Teguran Ke ...
tentang Pelaksanaan SIUP-MB di
.....

Sesuai dengan Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomortanggal atas nama dengan lokasi setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang disyaratkan antara lain :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta kepada saudara dalam jangka waktu (.....) hari sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara

Kepala OPD Penerbit Izin

Nama Lengkap
NIP

H. FORMAT PENCABUTAN SIUP-MB

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

KEPUTUSAN KEPALA OPD.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

KEPALA OPD.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol Nomor... tanggal atas nama di, ternyata perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga izinnya harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan OPD....tentang Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. dst.....
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Teguran Ke-1 Pelaksanaan Ketentuan SIUP-MB;
2. Surat Nomor tanggal perihal Teguran Ke-2 Pelaksanaan Ketentuan SIUP-MB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD.....TENTANG PENCABUTAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

- KESATU : Mencabut Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Nomor tanggal Atas nama di
- KEDUA : Dengandicabutnya Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Perusahaandilarang untuk melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol dan wajib mengembalikan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur Nomor ...dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal

Kepala DPMPTSP

Nama

NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jenis Usaha :
Lokasi Usaha :
Atas Nama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Semua dokumen yang kami lampirkan sebagai kelengkapan administrasi dalam permohonan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional adalah benar;
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang kami lampirkan ada ketidakbenaran (palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya), maka kami sanggup menerima sanksi hukum sebagaimana aturan yang berlaku termasuk Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman beralkohol Tradisional yang telah diterbitkan;
3. Kami sanggup untuk mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam Tanda Daftar Usaha Minuman Beralkohol Tradisional yang telah diterbitkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Yang membuat pernyataan,

bermaterai
Rp. 6.000,00

(.....)

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai tetangga dari perusahaan Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional masing-masing bernama:

- 1. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga kiri
2. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga kanan
3. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga depan
4. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga belakang

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa berkenaan dengan adanya perusahaan berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Pabrik :
Pimpinan Perusahaan :

Dimana kami bertempat tinggal sebelah menyebelah dengan perusahaan tersebut, dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN/MENYETUJUI.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar,20.....

Yang membuat pernyataan,

Table with 2 columns: Nama, Tanda Tangan. Rows 1-4 for neighbors.

Mengetahui,

Ketua RT,

Ketua RW,

(.....)

(.....)

Mengesahkan,

Camat,

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TDUP-MB TRADISIONAL

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017
2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun 2017
3. Surat Tugas Kepala OPD Nomortanggal

Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Minuman Beralkohol : Minuman Beralkohol Tradisional

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional) dengan hasil sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Teknis Pemeriksa :

Nama	Tanda Tangan
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.

Pemilik/ Penanggungjawab
yang diperiksa,

.....

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

DAFTAR HADIR PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor :

Hari/ Tanggal :,,
Izin yang : TDUP-MB Tradisional
dimohon :
Nama Pemohon :
Lokasi Usaha

No	Nama	Dinas/Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Ketua Tim Pemeriksa,

Nama
NIP

C. REKOMENDASI PERIZINAN

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

REKOMENDASI PERIZINAN

Nomor:

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan pada OPD Penerbit Izin Kabupaten Belitung Timur dan Berita Acara pada haritanggal

- Nama Pemohon/ Perusahaan :
- Alamat Pemohon :
- Jenis Izin : TDUP-MB Tradisional
- Lokasi Usaha :

Dengan ini kami :

No	Nama/NIP	Dinas/Instansi	Rekomendasi	Tanda Tangan
1.			Setuju/Tidak Setuju	
2.			Setuju/Tidak Setuju	
3.			Setuju/Tidak Setuju	
4.			Setuju/Tidak Setuju	
5.			Setuju/Tidak Setuju	
6.			Setuju/Tidak Setuju	
7.			Setuju/Tidak Setuju	

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Saudaradirekomendasikan/ tidak direkomendasikan untuk diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional)sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yang Diperiksa :

- 1. Pemilik/ Pemohon : :

Ketua Tim Pemeriksa

Nama
NIP

D. FORMAT SURAT PENOLAKAN TANDA DAFTAR USAMA MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (TDUP-MB TRADISIONAL)

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

Nomor : Manggar,
Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Penolakan Tanda Daftar Usaha
Pembuatan Minuman Beralkohol di
Tradisional (TDUP-MB Tradisional) Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan/perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional Saudara tanggal, berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan Nomor : tanggal, dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang saudara ajukan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun 2017, tentang Tata cara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional, yaitu :

1.
2., dan seterusnya

Saudara dapat kembali mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara

a.n. Bupati Belitung Timur,
Kepala DPMPTSP

Nama Lengkap
NIP
Tanda tangan

E. FORMAT TANDA DAFTAR USAHA PEMBUATAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (TDUP-MB TRADISIONAL)

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

TANDA DAFTAR USAHA PEMBUATAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
NOMOR :

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

- 1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 3. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- 4. Jenis Industri (KBLI) :
- 5. Komoditi Industri (KKI) :
- 6. Lokasi Pabrik
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten Kota :
 - d. Propinsi :
- 7. Mesin dan Peralatan Produksi
 - a. Mesin dan Peralatan Utama :
 - b. Mesin dan Peralatan Pembantu :
 - c. Tenaga Penggerak :
- 8. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp. ()
- 9. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun

B. KETERANGAN LAIN

- 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional telah dimiliki.
- 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor

Pemegang Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional ini agar menyampaikan informasi realisasi produksi dan penyaluran pada setiap bulan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal

an. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA DPMPTSP,

NAMA
NIP.

F. FORMAT REALISASI PRODUKSI DAN PENYALURAN USAHA MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20..

Lampiran :

Perihal :

Kepada Yth.
 Bupati Belitung Timur
 cq. Kepala DPMPTSP
 Kabupaten Belitung Timur
 di

Tempat

Bulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Nomor Telp. :
- Nomor Fax :
- Nomor dan Tanggal :
- Tanda Daftar Usaha
- Minuman Beralkohol Tradisional

REALISASI PRODUKSI			
No	Jenis Minuman Beralkohol Tradisional	Tanggal Produksi	Jumlah (Liter)
1.			
2.			
REALISASI PENYALURAN			
No	Jenis Minuman Beralkohol Tradisional	Nama Toko/ Nomor ITP-MB Tradisional	Volume (liter)
1.			
2.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

....., 201

- Tanda Tangan Penanggung jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

G. FORMAT SURAT TEGURAN TDUP-MB TRADISIONAL

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

Nomor : Manggar,
Lampiran : Kepada Yth.
Hal : Teguran Ke ...
Tentang di
Pelaksanaan TDUP-
MB Tradisional

Sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional) Nomor Tanggal atas nama dengan lokasi setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang disyaratkan antara lain :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta kepada saudara dalam jangka waktu (.....) hari sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara

Kepala OPD Penerbit Izin

Nama
NIP

H. FORMAT PENCABUTAN TDUP-MB TRADISIONAL

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

KEPUTUSAN KEPALA OPD
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTANTANDA DAFTAR USAHA PEMBUATAN
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

KEPALA OPD

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional) sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional Nomor..... tanggal atas nama di, ternyata perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga izinnya harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan OPD....tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. dst....
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal Perihal Teguran Ke-1 Pelaksanaan Ketentuan TDUP-MB Tradisional;
2. Surat Nomor tanggal Perihal Teguran Ke-2 Pelaksanaan Ketentuan TDUP-

MB Tradisional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD....TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PEMBUATANMINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.
- KESATU : Mencabut Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Nomor tanggal Atas nama di
- KEDUA : Dengan dicabutnya Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,Perusahaandilarang untuk melakukan kegiatan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional dan wajib mengembalikan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur Nomor ...dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal
Kepala DPMPTSP

Nama
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 49 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MINUMAN
 BERALKOHOL DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL DI
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. FORMAT PERMOHONAN ITP-MB TRADISIONAL

SURAT PERMOHONAN
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB TRADISIONAL)

Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional

Kepada Yth.
 Bupati Belitung Timur
 cq. Kepala DPMPTSP
 di
 Manggar

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan izin tempat penjualan minuman beralkohol tradisional :

I	Permohonan Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Toko Minuman Beralkohol Tradisional
II	Maksud Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan ITP-MB baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan <ol style="list-style-type: none"> a. Nama/Pemilik/Penanggung jawab perusahaan b. Jenis kegiatan usaha c. Alamat perusahaan d. Modal usaha 4. Penggantian
III	Identitas Perusahaan	
	1. Nama Perusahaan	
	2. Bentuk Perusahaan	PT/Koperasi/ CV/ Firma/ Perseorangan/ BUL *)
	3. Alamat Perusahaan	
	Jalan/nomor/RT/Dusun	
	Kelurahan/Desa	
	Kecamatan	
	Nomor Telp. / Fax	
	Kode Pos	
	4. Nomor dan tanggal IUMK	
5. Jenis Usaha	Toko Penjualan Peralatan Ibadah	
6. NPWP		
IV	Identitas Pemilik Perusahaan/ Penanggung Jawab Perusahaan	
	1. Nama lengkap (sesuai KTP/ID)	
	2. Tempat/Tanggal Lahir	
	3. Alamat rumah / tempat tinggal (sesuai KTP/ID)	
	4. No. Telp/HP/Fax	

	5. Kewarganegaraan	
V	Legalitas Perusahaan	
	1. Nomor dan Tanggal akte Pendirian/perubahan Badan Usaha	
	2. Nama Notaris	
	3. Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Usaha	
	4. Legalitas lainnya	
VI	Data Kegiatan Perusahaan	
	1. Modal	
	2. Jumlah Tenaga Kerja	WNA : WNI : Total
	3. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	Minuman Beralkohol Tradisional
	4. Nama Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional	

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan jika berbentuk Badan Usaha dan Badan Hukum;
4. fotokopi Pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas;
5. pas foto warna ukuran 3x4 cm, 2 (dua) lembar;
6. fotokopi status kepemilikan tanah;
7. rekomendasi desa;
8. rekomendasi camat;
9. rekomendasi masyarakat agama konghucu indonesia; dan
10. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa dan camat setempat.

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar maka kami bersedia dicabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Pemohon,
- Nama
- Materai
- Tanda Tangan

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT PERUSAHAAN PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :

Dalam rangka pengajuan/perubahan/perpanjangan ITP-MB Tradisional, dengan ini menyatakan bersedia untuk:

1. melakukan penjualan produk minuman beralkohol tradisional dengan menempatkan produk minuman beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya.
2. melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (diatas 21 tahun)
3. tidak melayani pembelian produk minuman beralkohol selain untuk upacara ritual keagamaan.
4. tidak melakukan penjualan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
5. tidak melakukan promosi penjualan minuman beralkohol yang dapat mendorong konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.
6. tidak merangkap selaku usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional dan pengecer pada saat bersamaan.
7. bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan atau barang beredar.
8. memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minuman beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan ITP-MB Tradisional dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

....., 20..
(Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama Lengkap
Jabatan

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai tetangga dari Toko Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional masing-masing bernama:

- 1. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga kiri
2. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga kanan
3. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga depan
4. Nama :
Alamat :
Keterangan : Tetangga belakang

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa berkenaan dengan adanya Toko berikut :

- Nama Toko :
Alamat Toko :
Pimpinan Toko :

Dimana kami bertempat tinggal sebelah menyebelah dengan Toko tersebut, dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN/ MENYETUJUI.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

Table with 2 columns: Nama, Tanda Tangan. Rows 1-4 for neighbors.

Mengetahui,

Ketua RT,

Ketua RW,

(.....)

(.....)

Mengesahkan,

Camat,

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

DAFTAR HADIR PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor :

Hari/ Tanggal :,,
Izin yang : ITP-MB Tradisional
dimohon :
Nama Pemohon :
Lokasi Usaha

No	Nama	Dinas/Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Ketua Tim Pemeriksa,

Nama
NIP

C. REKOMENDASI PERIZINAN

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

REKOMENDASI PERIZINAN

Nomor:

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan pada OPD Penerbit Izin Kabupaten Belitung Timur dan Berita Acara pada haritanggal :

Nama Pemohon/ Toko :
Alamat Pemohon :
Jenis Izin : ITP-MB Tradisional
Lokasi Usaha :

Dengan ini kami :

No	Nama/NIP	Dinas/Instansi	Rekomendasi	Tanda Tangan
1.			Setuju/Tidak Setuju	
2.			Setuju/Tidak Setuju	
3.			Setuju/Tidak Setuju	
4.			Setuju/Tidak Setuju	
5.			Setuju/Tidak Setuju	
6.			Setuju/Tidak Setuju	
7.			Setuju/Tidak Setuju	

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Saudara
direkomendasikan/tidak direkomendasikan untuk diterbitkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional (ITP-MB Tradisional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yang Diperiksa :

1. Pemilik/ Pemohon : :

Ketua Tim Pemeriksa

Nama
NIP

D. FORMAT SURAT PENOLAKAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (ITP-MB TRADISIONAL)

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

Nomor : Manggar,
Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Tempat
Penjualan Minuman di
Beralkohol Tradisional (SIUP- Tempat
MB Tradisional)

Sehubungan dengan surat permohonan/perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Saudara tanggal, berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan Nomor : tanggal, dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang saudara ajukan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional, yaitu :

1.
2., dan seterusnya

Saudara dapat kembali mengajukan Permohonan/ Perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelenggaraan Izin Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara

a.n. Bupati Belitung Timur,
Kepala OPD

Nama Lengkap
NIP
Tanda tangan


E. FORMAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (ITP-MB TRADISIONAL)

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
(ITP-MB Tradisional)

NOMOR :

1. Nama Toko :
2. Rekomendasi MAKIN : Nomor
Tanggal
Berlaku s.d
3. Alamat Kantor Perusahaan :
.....
.....
No. Telp./ Fax : --
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
.....
No. Telp./ Fax : --
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
7. Kegiatan Usaha :
8. Jenis Minuman Beralkohol : Minuman Beralkohol Tradisional
9. Bidang Usaha :
10. Jenis Usaha :
11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional ini berlaku maksimal 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan
12. ITP-MB Tradisional ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:



Ditetapkan di
pada tanggal20..

An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA OPD

.....

NIP.

ITP-MBTradisional ini berlaku dengan ketentuan :

- KESATU : Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan alamat diatas.
- KEDUA : Kepada pemegang izin diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang setiap tahun dan mengurus perizinan lainnya yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.
- KETIGA : Pengadaan Minuman Beralkohol Tradisional harus berasal dari Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional yang telah memiliki TDUP-MB Tradisional
- KETIGA : Toko wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap bulan berjalan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada OPD Penerbit Izin
- KEEMPAT : Toko wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan ITP-MBTradisional ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada OPD Penerbit Izin.
- KELIMA : ITP-MB Tradisional ini mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan ITP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEENAM : Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional ini dapat dicabut.

1. telah dilakukan pendaftaran ulang
untuk s/d tanggal
Manggar

2. telah dilakukan pendaftaran ulang
untuk s/d tanggal
Manggar

An. BUPATI BELITUNG TIMUR
Kepala OPD.....,

An. BUPATI BELITUNG TIMUR
Kepala OPD.....,

F. FORMAT REALISASI PENGADAAN DAN PENJUALAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 201
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
cq. Kepala PTSP Kabupaten
Belitung Timur
di
Tempat

Bulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telp. :
Nomor Fax :
Nomor dan Tanggal ITP-MB :
Tradisional

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol Tradisional	Tanggal Pembelian	Jumlah (Liter)	Nama dan Nomor Tanda Daftar Usaha Minuman Beralkohol Tradisional
1.				
2.				

III. REALISASI PENJUALAN

No	Jenis Minuman Beralkohol Tradisional	Nama Pembeli / No KTP	Volume (liter)
1.			
2.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

..... 201

- Tanda Tangan Penanggung jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

G. FORMAT SURAT TEGURAN TDUP-MB TRADISIONAL

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

Nomor : Manggar,
Lampiran : Kepada Yth.
Hal : Teguran Ke ...
Tentang Pelaksanaan di
TDUP-MB Tradisional

Sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional) Nomor Tanggal atas nama dengan lokasi setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang disyaratkan antara lain :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta kepada saudara dalam jangka waktu (.....) hari sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara

Kepala OPD Penerbit Izin

Nama
NIP

H. FORMAT PENCABUTAN ITP-MB TRADISIONAL

KOP SURAT OPD PENERBIT IZIN

KEPUTUSAN KEPALA OPD
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

KEPALA OPD

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional (ITP-MB Tradisional) sebagaimana tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Nomor..... tanggal atas nama di, ternyata Toko tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga izinnya harus dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan OPD....tentang Pencabutan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. dst...

Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal Perihal Teguran Ke-1 Pelaksanaan Ketentuan ITP-MB Tradisional;

2. Surat Nomor tanggal Perihal Teguran Ke-2 Pelaksanaan Ketentuan ITP-MB Tradisional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD...TENTANG PENCABUTAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.

- KESATU : Mencabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional (ITP-MB Tradisional) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Nomor tanggal Atas nama di
- KEDUA : Dengan dicabutnya Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional (TDUP-MB Tradisional) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tokodilarang untuk melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol tradisional dan wajib mengembalikan Keputusan Kepala DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur Nomor ... dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
padatanggal
Kepala DPMPTSPP

Nama
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

MEKANISME PERIZINAN BARU/PERPANJANGAN DAN MEKANISME
PERIZINAN PERGANTIAN/PERUBAHAN

a. MEKANISME PERIZINAN BARU/PERPANJANGAN

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan lengkap.
2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan, apabila berkas lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi.
3. OPD Penerbit izin beserta tim teknis akan melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang dimohonkan untuk menyesuaikan dokumen permohonan dengan keadaan di lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
4. Untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan teknis berdasarkan Berita acara Pemeriksaan lapangan, OPD penerbit izin akan membuat surat penolakan paling lama 5 (lima) hari sejak dilaksanakannya pemeriksaan lapangan.
5. Izin diberikan oleh OPD penerbit izin, setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi izin.
6. Izin diberikan oleh OPD penerbit izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemeriksaan lapangan.

b. MEKANISME PERIZINAN PERGANTIAN/PERUBAHAN

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan lengkap.
2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan, apabila berkas lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Izin diberikan oleh OPD penerbit izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemeriksaan lapangan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006